



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Tgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

- 1. Bambang Hermanto bin Suroso alias Sadju bin Bodini**, usia/ TTL: Tulung Agung, 15 Desember 1975/ 47 Tahun, NIK 64031615127500032, agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Putuk Rejo RT 031, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut **Pemohon I**;
- 2. Aris Sunasiati binti Suroso alias Sadju bin Bodini**, usia/ TTL: Blitar, 01 Juni 1986 / 36 Tahun, NIK 6402164404860001, agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Bangun Rejo I, RT 005, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut **Pemohon II**;
- 3. Priatmoko bin Suroso alias Sadju bin Bodini**, usia/ TTL: Desa Bangun Rejo Teluk Dalam, 25 Oktober 1997 / 25 Tahun, NIK 6402161010970002, agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, tempat tinggal di Bangun Rejo, RT 005, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memberikan kuasa kepada **MAYANK RIYANTI, S.H.**, Advokat pada kantor "ADVOKAT MAYANK RIYANTI, S.H. & REKAN" yang bertempat kediaman di Jalan Jend. A. Yani, No. 59 RT 05, Gang Putri, Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2022, Nomor Telepon 0813-4874-5568, dalam hal

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Tgr Hal. 1 dari 19



ini menggunakan elektronik dengan alamat email: mriyanti11@gmail.com,
sebagai Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa melalui surat permohonan bertanggal 27 Februari 2022 yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 01 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Tgr, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan beberapa perbaikan yang diajukan secara tertulis dan lisan di muka sidang, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 1974 Tutik alias Tukimah binti Tumijan alias Kartoredjo (Alm) telah menikah dengan Suroso alias Sadji bin Bonidi berdasarkan kutipan akte Nikah Nomor 670/50/1974, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;
2. Bahwa dari pernikahan Tutik alias Tukimah binti Tumijan alias Kartoredjo (Alm) dengan Suroso alias Sadji bin Bonidi telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. **Bambang Hermanto**, 2. **Aris Sunasiati** dan 3. **Priatmoko**;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 629/Pdt.G/2011/PA.Tgr yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah terjadi perceraian antara Sadji bin Bonidi dengan Tukimah binti Kartoredjo;
4. Bahwa telah terjadi kesalahan nama dan berdasarkan surat keterangan Nomor: 16.2004/S.Ket/II/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Bangun Rejo menyatakan bahwa benar **SUROSO ALIAS SADJI** adalah warga Desa Bangun Rejo sesuai dengan Identitas yang tertera pada KTP yang bersangkutan, sedangkan pada Akte Cerai Nomor:

Hal. 2 dari 19 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Tgr



668/AC/2011/PA/Tgr tertanggal 23 November 2011 tertulis nama **SADJI Bin Bodini** tetapi pada dasarnya kedua identitas tersebut adalah **satu orang yang sama;**

5. Bahwa telah terjadi kesalahan nama dan berdasarkan surat keterangan Nomor: 16.2004/S.Ket/II/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Bangun Rejo menyatakan bahwa benar **TUTIK ALIAS TUKIMAH** adalah warga Desa Bangun Rejo sesuai dengan Identitas yang tertera pada KTP yang bersangkutan, sedangkan pada Akte Cerai Nomor: 668/AC/2011/PA/Tgr tertanggal 23 November 2011 tertulis nama **TUKIMAH Binti KARTOREDJO** tetapi pada dasarnya kedua identitas tersebut adalah **satu orang yang sama;**
6. Bahwa Tutik alias Tukimah binti Tumijan alias Kartoredjo (Alm) telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 berdasarkan Surat Keterangan dari Pemerintahan Desa Bangun Rejo Meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, yang selanjutnya disebut Almarhumahah;
7. Bahwa Almarhumahah Tutik alias Tukimah binti Tumijan alias Kartoredjo disamping meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan warisan berupa uang yang berada di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Kantor Cabang Pembantu Tenggarong Seberang;
8. Bahwa berdasarkan silsilah keturunan Tutik alias Tukimah binti Tumijan alias Kartoredjo adalah anak tunggal dari pernikahan Tumijan alias Kartoredjo dengan Saini yang telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan Nomor: 010/16.2004/Ket/II/2022 dan surat keterangan Nomor: 011/16.2004/Ket/II/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Bangun Rejo serta memiliki 3 (tiga) orang anak dari pernikahannya dengan Suroso alias Sadji bin Bonidi;
9. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhumahah Tutik alias Tukimah binti Tumijan alias Kartoredjo (Alm) oleh Pengadilan Agama Tenggarong, yaitu;

Hal. 3 dari 19 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Tgr



- 9.1. **BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO ALIAS SADJI** (Anak Kandung);
- 9.2. **ARIS SUNASIATI Binti SUROSO ALIAS SADJI** (Anak Kandung);
- 9.3. **PRIATMOKO Bin SUROSO ALIAS SADJI** (Anak Kandung);
10. Bahwa penetapan Ahli Waris tersebut dimaksudkan agar Ahli Waris dapat bertindak secara perdata untuk mengurus dan mencairkan uang yang berada di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Kantor Cabang Tenggaraong Seberang, sebagai salah satu syarat dari Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Kantor Cabang Tenggaraong Seberang;

PETITUM:

Berdasarkan dasar/ alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggaraong c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan semua permohonan Pemohon;
2. Menetapkan para Ahli Waris dari Almarhumah Tutik alias Tukimah binti Tumijan alias Kartoredjo adalah:
 - 2.1. **BAMBANG HERMANTO BIN SUROSO ALIAS SADJI**
 - 2.2. **ARIS SUNASIATI BINTI SUROSO ALIAS SADJI**
 - 2.3. **PRIATMOKO BIN SUROSO ALIAS SADJI**
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa dokumen Pemohon yang telah dikirim dan didaftar melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Tenggaraong dan selanjutnya kuasa hukum Pemohon menyerahkan asli dokumen berupa asli surat permohonan Pemohon, asli surat kuasa dari kuasa hukum Pemohon serta surat persetujuan prinsipal untuk bercara secara elektronik;

Hal. 4 dari 19 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Bahwa Kuasa Hukum yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat diterima untuk beracara mewakili kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa persidangan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perbaikan secara tertulis juga tambahan keterangan secara lisan terkait nama ibu kandung Pemohon seharusnya Tutik alias Tukimah binti Tumijan alias Kartoredjo, sedangkan ayah kandung Pemohon seharusnya Suroso alias Sadji bin Bodini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

a. Bukti tertulis, berupa:

1. Bukti P.1: Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Hermanto, NIK 6402161512750002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 05 Juni 2013;
2. Bukti P.2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aris Sunasiati, NIK 6402164404860001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 30 Maret 2022;
3. Bukti P.3: Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Priatmoko, NIK 6402161010970002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 30 Maret 2019;
4. Bukti P.4: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402160905120003 atas nama Bambang Hermanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 15 April 2016;
5. Bukti P.5: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402161408170003 atas nama Aris Sunasiati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 14 Agustus 2017;

Hal. 5 dari 19 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Tgr



6. Bukti P.6: Fotokopi Akta Cerai Nomor 668/AC/2011/PA.Tgr atas nama Sadji bin Bonidi dan Tukimah binti Kartoredjo, yang diterbitkan Pengadilan Agama Tenggara serta ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggara, tanggal 23 November 2011;
7. Bukti P.7: Fotokopi Surat Keterangan Nomor 087/16.2004/S.Ket/II/2022 atas nama Suroso yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 17 Februari 2022;
8. Bukti P.8: Fotokopi Surat Keterangan Nomor 088/16.2004/S.Ket/II/2022 atas nama Tutik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 17 Februari 2022;
9. Bukti P.9: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6402-LT-30032022-0042 atas nama Bambang Hermanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 30 Maret 2022;
10. Bukti P.10: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6402-LT-31032022-0055 atas nama Aris Sunasiati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 30 Maret 2022;
11. Bukti P.11: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.02.AL.41386/IND/TH+/XII/2011 atas nama Priatmoko yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 27 Desember 2011;
12. Bukti P.12: Fotokopi Akta Kematian Nomor 6402-KM-01032022-0001 atas nama Tutik yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 01 Maret 2022;
13. Bukti P.13: Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 010/16.2004/Ket/II/2022 atas nama Tumijan/ Kortoredjo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 17 Februari 2022;

Hal. 6 dari 19 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Tgr



14. Bukti P.14: Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 011/16.2004/Ket/II/2022 atas nama Saini yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 17 Februari 2022;
15. Bukti P.15: Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris di buat dan ditandatangani oleh Para Pemohon pada tanggal 17 Februari 2022, diketahui oleh Kepala Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Camat Tenggarong Seberang dengan registrasi tanggal 21 Februari 2022 Nomor 100/52-Kec/Tgrs/II/2022;
16. Bukti P.16: Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris yang dibuat oleh para Pemohon pada tanggal 06 Agustus 2021 diketahui oleh Kepala Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
17. Bukti P.17: Fotokopi Bagan Silsilah Keturunan dari Almarhumahah Tutik alias Tukimah/ Tukimah bin Kartoredjo yang diketahui oleh Ketua RT 05 Desa Bangun Rejo, Kepala Desa Bangun Rejo dan Camat Tenggarong Seberang;
18. Bukti P.18: Fotokopi Buku Tabungan pada Bankaltimtara Kantor Cabang Pembantu Tenggarong Seberang Nomor Seri 238708 atas nama Tutik alias Tukimah dengan Nomor Tabungan 1657018844; Alat bukti tertulis tersebut bertanda P.2, P.4 sampai dengan P.18 bermeterai cukup, bercap pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai;

b. Saksi-saksi:

1. **Rudianto bin Yanes**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono, Gang Rawa Indah RT 01, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Saksi mengaku sebagai Tetangga Almarhumahah Tutik alias Tukimah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal. 7 dari 19 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Tgr



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mengenal ibu kandung Pemohon bernama Tutik alias Tukimah;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon III bekerja Bengalon;
 - Bahwa saksi mengenal ayah kandung Pemohon bernama Suroso alias Sadji;
 - Bahwa antara Tutik alias Tukimah dan Suroso alias Sadji dulu adalah suami istri sah yang saat ini sedang bercerai sejak 10 tahun yang lalu;
 - Bahwa dari perkawinan Tutik alias Tukimah dengan Suroso alias Sadji telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
 - Bahwa selepas Tutik alias Tukimah dengan Suroso alias Sadji bercerai, Tutik alias Tukimah tidak pernah lagi menikah sampai Tutik alias Tukimah meninggal dunia pada tahun 2021;
 - Bahwa kedua orang tua Tutik alias Tukimah yang bernama Tumijan alias Kartoredjo dan Saini telah meninggal dunia jauh sebelum Tutik alias Tukimah meninggal dunia;
 - Bahwa pada saat meninggal dunia Tutik alias Tukimah tetap beragama Islam begitupula dengan Pemohon, sampai saat ini tetap beragama Islam;
 - Bahwa almarhumah Tutik alias Tukimah tidak meninggalkan wasiat maupun hutang yang belum dibayarkan;
 - Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari pengadilan yang selanjutnya digunakan untuk suatu keperluan, salah satunya mengurus tabungan almarhumah Tutik alias Tukimah di Bankaltimtar Cabang Tenggara Seberang;
2. **Sri Naning binti Nawawi**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kelapa RT 07 Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda. Saksi mengaku sebagai Teman dari Almarhumah Tutik

Hal. 8 dari 19 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Tgr



alias Tukimah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai anak-anak dari teman saksi yang bernama Tutik alias Tukimah dan suaminya yang bernama Suroso alias Sadj;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon III bekerja Bengal;
- Bahwa antara Tutik alias Tukimah dan Suroso alias Sadj 10 tahun yang lalu sudah bercerai dan hidup terpisah;
- Bahwa dari perkawinan Tutik alias Tukimah dengan Suroso alias Sadj telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa selepas Tutik alias Tukimah dengan Suroso alias Sadj bercerai, Tutik alias Tukimah tidak pernah lagi menikah sampai Tutik alias Tukimah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa kedua orang tua Tutik alias Tukimah yang bernama Tumijan alias Kartoredjo dan Saini telah meninggal dunia jauh sebelum Tutik alias Tukimah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Tutik alias Tukimah tetap beragama Islam begitupula dengan Pemohon, sampai saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Tutik alias Tukimah tidak meninggalkan wasiat maupun hutang yang belum dibayarkan;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari pengadilan yang selanjutnya digunakan untuk suatu keperluan, salah satunya mengurus tabungan almarhumah Tutik alias Tukimah di Bankaltimtar Cabang Tenggara Seberang;

3. **Titin Dwi Prasetyaning Tyas binti M. Saleh**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Bangun Rejo I, RT 002, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi mengaku

Hal. 9 dari 19 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Tgr



sebagai lama almarhumah Tutik alias Tukimah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai anak-anak dari teman saksi yang bernama Tutik alias Tukimah;
- Bahwa saksi mengenal mantan suami almarhumah Tutik alias Tukimah yang bernama Suroso alias Sadjji;
- Bahwa Tutik alias Tukimah dan Suroso alias Sadjji sudah bercerai sejak dulu, hampir 10 tahun;
- Bahwa dari perkawinan Tutik alias Tukimah dengan Suroso alias Sadjji telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa selepas Tutik alias Tukimah dengan Suroso alias Sadjji bercerai, Tutik alias Tukimah tidak pernah lagi menikah sampai Tutik alias Tukimah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa kedua orang tua Tutik alias Tukimah yang bernama Tumijan alias Kartoredjo dan Saini telah meninggal dunia jauh sebelum Tutik alias Tukimah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Tutik alias Tukimah tetap beragama Islam begitupula dengan Pemohon, sampai saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Tutik alias Tukimah tidak meninggalkan wasiat maupun hutang yang belum dibayarkan;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari pengadilan yang selanjutnya digunakan untuk suatu keperluan, salah satunya mengurus tabungan almarhumah Tutik alias Tukimah di Bankaltimtar Cabang Tenggara Seberang;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian mengenai pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara dianggap sebagai bahagian tak terpisah dengan penetapan ini;

Hal. 10 dari 19 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Tgr



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..." dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "waris" adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris". Dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan permohonannya dengan menguasai kepada kuasa hukum yaitu **MAYANK RIYANTI, S.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor Register 49/SK-KS/3/2022/PA.Tgr tanggal 08 Maret 2022, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing para kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam

Hal. 11 dari 19 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Tgr



peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus, demikian pula dengan kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa **Tutik alias Tukimah** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2021 dan Pemohon adalah anak kandung dari Tutik alias Tukimah bin Tumijan alias Kartoredjo dengan Suroso alias Sadju bin Bodini, yang karenanya beralasan hukum ditetapkan sebagai ahli waris. Penetapan tersebut selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan mengurus tabungan atas nama Tutik alias Tukimah pada Bankaltimtra Cabang Tenggara Seberang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan tersebut, maka fokus pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah untuk mengetahui kedudukan Tutik alias Tukimah sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.18 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 telah diberi materai secukupnya sebagaimana maksud Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai dan telah di-*nazegeben* adalah fotokopi dari fotokopi yang tidak bisa dicocokkan dengan aslinya sehingga kekuatan pembuktiannya sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.4, P.5, P.6, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.18 telah diberi materai secukupnya sebagaimana maksud Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai dan telah di-*nazegeben* sebagai akta otentik yang berdasarkan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1840 KUHperdata, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig Hal. 12 dari 19 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Tgr*



bewijskracht) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahawa bukti P.7 dan P.8, berupa surat keterangan yang menerangkan bahwa Suroso dan Sadji bin Bonidi adalah satu orang yang sama (P.7) begitupun Tutik dan Tukiman bin Kartoredjo adalah satu orang yang sama (P.8), merupakan surat yang dibuat bukan oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal dan tahun pembuatan, sehingga bernilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahawa bukti P. 13, berupa surat keterangan kematian atas nama Tumijan/ Kortoredjo, merupakan surat yang dibuat bukan oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal dan tahun pembuatan, sehingga bernilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahawa bukti P. 14, berupa surat keterangan kematian atas nama Saini, merupakan surat yang dibuat bukan oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal dan tahun pembuatan, sehingga bernilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahawa bukti P.15 dan P.16 berupa surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Kuasa Waris, merupakan akta dibawah tangan yang dibuat tanpa campur tangan pejabat berwenang, memuat tanggal dan tahun pembuatan, oleh karenanya memiliki nilai pembuktian sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahawa bukti P.17 berupa bagan silsilah keturunan almarhumah Tutik alias Tukimah, merupakan akta dibawah tangan yang dibuat tanpa campur tangan pejabat berwenang tidak memuat tanggal dan tahun pembuatan, oleh karenanya memiliki nilai pembuktian sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahawa demikian halnya dengan dua orang saksi Para Pemohon, yang memberikan keterangan saksi di muka persidangan dan di bawah sumpah. Oleh karena itu, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 13 dari 19 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon relevan dengan pokok materil perkara ini, bersesuaian satu dengan lainnya, dan diperoleh berdasarkan apa yang dilihat dan dialaminya sebagai karib para Pemohon. Dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 disebutkan bahwa Suroso dan Sadji bin Bonidi adalah satu orang yang sama begitupun Tutik dan Tukiman bin Kartoredjo adalah juga satu orang yang sama dan berdasarkan keterangan saksi bahwa mereka mengenal Suroso dan Sadji adalah orang yang sama begitupun Tutik dan Tukimah, oleh karena itu bukti P.7 dan P.8 tersebut telah pula didukung oleh keterangan ketiga saksi Pemohon dipersidangan, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Suroso mempunyai nama lain yaitu Sadji sedangkan Tutik mempunyai nama lain yaitu Tukimah;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 disebutkan bahwa Tumijan/ Kortoredjo telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 1986 begitupula dengan Saini telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2003 dan berdasarkan keterangan para saksi bahwa jauh sebelum almarhumah Tutik alias Tukimah meninggal dunia, kedua orangtuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, oleh karena itu bukti P.12 dan P.13 tersebut telah pula didukung oleh keterangan kedua saksi para Pemohon dipersidangan, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa sebelum Tutik alias Tukimah meninggal dunia, ayahnya yaitu Tumijan/ Kortoredjo dan ibunya Saini telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti P.15, P.16 dan P.17 disebutkan surat keterangan ahli waris, surat kuasa waris dan bagan silsilah keturunan Tutik alias Tukimah telah bersesuaian pula dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa almarhumah Tutik alias Tukimah semasa hidupnya memiliki satu orang suami yaitu Suroso alias Sadji bin Bodini namun sudah bercerai sejak tahun 2012 (vide bukti P.6) dan setelah bercerai dengan Suroso alias Sadji bin Bodini, almarhumah Tutik alias Tukimah tidak pernah menikah lagi dan dari pernikahan almarhumah Tutik alias Tukimah dengan Suroso alias

Hal. 14 dari 19 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Sadji bin Bodini dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Tutik alias Tukimah semasa hidupnya tidak pernah menikah lagi setelah bercerai dengan Suroso alias Sadji bin Bodini dan dari pernikahannya dengan Suroso alias Sadji bin Bodini telah dikaruniai 3 orang anak kandung yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan kualitas alat bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti Pemohon telah cukup dijadikan dasar pembuktian dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai hubungan hukum atau fakta-fakta yang melahirkan hubungan hukum dalam konteks kewarisan yang bersumber dari almarhumah Tutik alias Tukimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Tutik alias Tukimah adalah anak dari pasangan Almarhum Tumijan/ Kartoredjo dan Almarhumah Saini dan keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Tutik alias Tukimah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2021 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Tutik alias Tukimah menikah satu kali, dengan Laki-laki yang bernama Suroso alias Sadji bin Bodini, namun telah bercerai di Tahun 2012;
- Bahwa sejak bercerai dengan Suroso alias Sadji bin Bodini, Tutik alias Tukimah tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain hingga Tutik alias Tukimah meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan Tutik alias Tukimah dengan Suroso alias Sadji bin Bodini telah lahir tiga orang anak, yaitu:
 1. Bambang Hermanto bin Suroso alias Sadji bin Bodini (anak laki-laki kandung);
 2. Aris Sunasiati binti Suroso alias Sadji bin Bodini (anak perempuan kandung);
 3. Priatmoko bin Suroso alias Sadji bin Bodini (anak Laki-laki kandung);

Hal. 15 dari 19 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Tgr



- Bahwa pada saat Tutik alias Tukimah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon hingga saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari pengadilan yang selanjutnya akan digunakan untuk keperluan mencairkan Tabungan atas nama almarhumah Tutik alias Tukimah pada Bankaltimtara Cabang Tenggaraong Seberang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon dengan berbasis pada fakta-fakta hukum yang dinyatakan terbukti tersebut, disertai dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa maksud pengajuan permohonan ini tidak tidak dilandasi itikad buruk dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam mempertimbangkan suatu permohonan penetapan ahli waris adalah; *pertama*, Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris (*vide* Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan Islam diantaranya menganut azas kematian dan azas *ijbari*. Azas kematian dimaksud bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas *ijbari*, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas (*takhayyuri*) tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Tutik alias Tukimah semasa hidupnya beragama Islam, kemudian meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2021, dengan meninggalkan karib kerabat. Dengan

Hal. 16 dari 19 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Tgr



berpijak pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa Tutik alias Tukimah sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menentukan karib kerabat Tutik alias Tukimah yang berkedudukan sebagai ahli waris, maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa pada saat meninggal dunia, Tutik alias Tukimah meninggalkan 3 orang anak kandung yang masih hidup (Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III) yang diperoleh dari perkawinannya bersama seorang laki-laki yang bernama Suroso alias Sadju alias Sadju yang telah bercerai di tahun 2018. Begitupula dengan kedua orang tua Tutik alias Tukimah yaitu Almarhum Tumijan alias Kartoredjo (Ayah Kandung) dan Almarhumah Saini (Ibu Kandung) telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c menyatakan "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa ahli waris dari Tutik alias Tukimah yaitu Pemohon hingga saat ini tetap beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut, dengan mengacu pada keberlakuan azas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, harus dinyatakan bahwa yang berkedudukan sebagai ahli waris pada saat meninggal dunianya pewaris, Tutik alias Tukimah, adalah Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Hal. 17 dari 19 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa Pewaris (almarhumah Tutik alias Tukimah) meninggalkan tabungan dengan Nomor Tabungan 1657018844 pada Bankaltimtara Cabang Pembantu Tenggarong Seberang, maka dengan ditetapkannya Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Tutik alias Tukimah, selanjutnya Pemohon memiliki kapasitas hukum untuk melakukan segala tindakan hukum atas harta peninggalan almarhumah Tutik alias Tukimah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah permohonan murni tanpa sengketa maka produknya adalah penetapan dan hanya mengikat para ahli waris yang tercantum dalam amar penetapan ini dan tidak mengikat kepada orang lain atau kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon sebagai pengaju perkara;

Mengingat peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa:
 - 2.1. Bambang Hermanto bin Suroso alias Sadji bin Bodini (anak laki-laki kandung);
 - 2.2. Aris Sunasiati binti Suroso alias Sadji bin Bodini (anak perempuan kandung);
 - 2.3. Priatmoko bin Suroso alias Sadji bin Bodini (anak laki-laki kandung);Adalah **ahli waris** yang sah dari almarhumah Tutik alias Tukimah binti Tumijan alias Kartoredjo
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 19 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Di
put

esia

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1443 Hijriah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Muhlis, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Muhammad Hasbi, S. Ag., S.H.**, dan **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Mahyani, S. Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon diwakili oleh kuasanya.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Muhlis, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Muhammad Hasbi, S. Ag., S.H., M.H.

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Mahyani, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	: Rp	50.000,00
1. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	-
3. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)